

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman¹.

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan manusia dan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara eksploitasi, pengolahan, dan kemudian dikomersilkan menjadi suatu bahan atau benda yang dapat digunakan untuk memudahkan mengolah sumber daya alam tersebut kembali ataupun digunakan secara langsung untuk kebutuhan manusia. Salah satu hasil pengolahan sumber daya alam yang sangat umum digunakan dalam kehidupan manusia adalah gula yang biasanya digunakan sebagai pemanis dalam makanan atau minuman yang sehari-hari. Di Indonesia, gula merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak digunakan. Sehingga harga dari gula sendiri dapat dilihat tidak stabil akibat banyaknya permintaan dan disisi lain jumlah gula yang ada di Indonesia belum dapat memenuhi

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan berbagai pihak mencoba untuk menyediakan gula dan berorientasi memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut. Namun, penyedia gula tersebut tidak semuanya melakukan penyediaan gula dengan cara yang sesuai dengan prosedur dan cenderung tidak memperhatikan jaminan keamanan produk.²

Dengan adanya keamanan pangan pada kebutuhan masyarakat diharapkan dapat menjadikan makanan yang ada dipasaran sudah aman dan sehat agar tidak menimbulkan penyakit maupun gangguan pada kesehatan tubuh. Maka dari itu perlu upaya pencegahan agar tidak terjadi kemungkinan tercemarnya pangan dari faktor kimia, biologis maupun hal lainnya yang dapat merusak mutu serta gizi pada pangan dan menimbulkan penyakit bagi yang mengonsumsinya serta tidak berten tangan terhadap agama maupun budaya masyarakat.

Pada era modern saat ini, pangan olahan semakin marak beredar di masyarakat karena menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan gizi harian. Namun, pangan olahan juga rentan terhadap risiko keamanan pangan jika tidak diproduksi sesuai standar mutu dan pengawasan ketat. Pemerintah memberlakukan aturan wajib izin edar yang diterbitkan berdasarkan evaluasi terhadap keamanan, mutu, gizi, serta informasi label pangan.³

² Cindy Marcelia Limoris, tindakan memperdagangkan gula dari malaysia yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari undang - undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan undang - undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Vol 18 No 1 April 2020.

³ Wahyudi, Aisyah Dinda Dwitami, akibat hukum peredaran makanan dan minuman olahan ilegal dalam perspektif perlindungan konsumen, volume 41 nomor 1 juni 2025.

Tujuan pengawasan ialah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Sehingga sangat penting adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Agar konsumen lebih mengetahui informasi dari produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi secara jelas.⁴

Berbicara tentang kualitas produk impor, tentunya ini tidak hanya terkait dengan image masyarakat konsumen saja, akan tetapi juga terkait dengan kepuasan, dan terlebih lagi keamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi produk namun realita yang ada tidaklah seperti image yang tergambar. Ada, bahkan beberapa, produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli oleh konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan keselamatan konsumen.⁵

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan sanitasi. ⁶untuk produksi pangan dalam negeri standarisasi yang harus dipenuhi yaitu :1.Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian. 2.Memiliki SOP (Standar Operasional Produser) tentang keamanan pangan. 3.Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya. Dan untuk

⁴ Aulia Rahman Hakim, SH.,MH, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label.

⁵ Irna Nurhayati, efektivitas pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran produk pangan olahan impor dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

⁶ Risma Dwi Jayanti , Rino Sardanto, Analisis Penerapan Good Manufacturing Practices (Gmp) Pada Pabrik Gula Pt. Rejoso Manis Indo, Vol. 2, Juli 2023

produksi luar negeri yang harus dipenuhi yaitu: 1. Untuk produksi yang dari luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu serta keamanan pangan dari Negara asal yang sudah lulus uji. 2. Harus ada dokumen import dari negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi. 3. Setelah sampai di dalam negeri barang tersebut di uji lagi di Balai Laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsi apa tidak.⁷

Tujuan pengawasan pada produk pangan sebelum diedarkan adalah untuk menjamin keamanan, manfaat, serta mutu pada produk sebelum produk tersebut dikonsumsi. Kemudian setelah produk tersebut beredar dimasyarakat, produk akan diawasi oleh BPOM melalui sampling dan uji laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui produk tersebut telah aman dan bermutu.⁸ Tujuan pengawasan ialah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Sehingga sangat penting adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Agar konsumen lebih mengetahui informasi dari produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi secara jelas.⁹

Dalam Peraturan hukum Indonesia tindak pidana pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi **Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-undang**

⁷ Putusan Nomor 29/pid.Sus/2017/PN Bek

⁸ Bella Yolmainda Aji Putri, Rizka Amelia Azis, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keamanan dan mutu pangan pada produk gula kemasan (studi kasus putusan nomor 22/pid.sus/2017/pn putussibau).

⁹ Aulia Rahman Hakim, SH.,MH, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label.

RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

(2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

- a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
- b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 53 Ayat (1) KUHP

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Pada prinsipnya fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Andi hamzah menyatakan bahwa hukum pidana itu termasuk kode moral

dalam suatu bangsa maka dapat di lihat aturan-aturan terkait apa yang di perbolehkan dan apa yang tidak di perbolehkan serta apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk di lakukan masyarakat maupun negara.

Berdasarkan uraian latar belakang dan data permasalahan dalam putusan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti judul : **DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI**

Berikut data pokok perkara dengan putusan-putusan pada tabel berikut ini:

TABEL 1.1 DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Bek	ANDI LUKMAM BIN MUHAMMAD ALI NAFIAH	Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Menyatakan Terdakwa ANDI LUKMAN Bin MUHAMAD ALI NAFIAH, bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang	1. Menyatakan Terdakwa ANDI LUKMAN Bin MUHAMAD ALI NAFIAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan Percobaan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. 3. Menetapkan masa penahanan yang	incrhat

				Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 40 (empat puluh) karung gula pasir dengan berat perkarung 50 Kg/ karung yang berasal dari Malaysia ; Dirampas untuk dimusnahkan ;1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam KB 8332 PA beserta kunci ; Dikembalikan kepada saksi Mayadi ; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Mahkamah Agung Republik Indonesia ribu rupiah) ;	telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 40 (empat puluh) karung gula pasir dengan berat perkarung 50 Kg/ karung yang berasal dari Malaysia ; Dirampas untuk dimusnahkan ; • 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam dengan nomor rangka : MHYGDN41TEJ417860 dengan no mesin : G15AID337812 dengan nomor polisi KB 8332 PA beserta kunci kontak ; Dikembalikan kepada saksi MAYADI ; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu	
--	--	--	--	---	---	--

					rupiah) ;	
2.	Nomor 66/Pid.Sus/20 16/PN.Bek.	ANDRI Alias AAN Anak PUYEK	Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Als AAN Anak PUYEK bersalah melakukan tindak pidana “Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 120 (seratus dua puluh) karung gula asal Malaysia merk GPT dengan berat 50 Kg per karung ; Dirampas untuk dimusnahkan ; • 1 (satu) unit mobil truk warna	1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Alias AAN Anak PUYEK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan nomor polisi	incrhat

				kunig nomor rangka dengan nomor polisi terpasang P 8020 UW ; • 1 (satu) unit kunci bertuliskan MITSUBISHI ; • 1 (satu) buah terpal warna hijau ; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SUKARDI Alias KARDI Anak DIKON ; • 150 (seratus lima puluh) batang bibit sawit ; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi MATHIUS Alias TIUS Anak MANTON (Alm); 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	terpasang P 8020 UW ; • 1 (satu) unit kunci bertuliskan MITSUBISHI ; • 1 (satu) buah terpal warna hijau ; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SUKARDI ; • 150 (seratus lima puluh) batang bibit sawit ; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi MATHIUS • 120 (seratus dua puluh) karung gula asal Malaysia merk GPT dengan berat 50 Kg per karung ; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

3.	Nomor 51/Pid.Sus/20 16/PN.Bek.	JAMIAT Bin RASANI USMAN (Alm)	Pasal 135 Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 53 KUHP	1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAMIAT Bin RASANI USMAN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 53 KUHP dalam dakwaan pertama kami ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama	1. Menyatakan Terdakwa JAMIAT Bin RASANI USMAN (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan Percobaan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit bis warna biru dengan nomor polisi KB 7083	incrhat
----	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	---------

				Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit mobil bus berwarna biru merk Mitsubishi FE304 dengan nomor polisi KB 7083 KL beserta kunci kontak kendaraan dan STNK mobil tersebut ; • 1 (satu) lembar STNK asli nomor : 0117032/KN pemilik An. SANTIJO ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. JUNEDI melalui Terdakwa; • 10 (sepuluh) karung gula merk INTI MANIS dengan berat @50 Kg ; Dirampas untuk dimusnahkan 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	KL dengan Noka : MHMFE304R17826 dan Nosin : 4D31-252889 An. SANTIJO beserta kunci kontaknya ; • 1 (satu) lembar STNK asli dengan Noka : MHMFE304R17826 dan Nosin : 4D31-252889 An. SANTIJO ; Dikembalikan kepada JUNAIDI melalui Terdakwa ; • 10 (sepuluh) karung gula buatan Malaysia @50 Kg merk Intimanis; Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah)	
4.	Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Bek	Edi Bin Sukemi	Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan	1. Menyatakan Terdakwa EDI Bin SUKEMI (Alm). bersalah melakukan tindak pidana “Menyelenggarakan	1. Menyatakan terdakwa Edi Bin Sukemi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	

				Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit Mobil MICROBUS Warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7345 C dan STNK Mobil MICROBUS Warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7345 C An. EDI beserta kunci kontaknya. Di kembalikan kepada Saksi ENCUP SAPUTRA Bin SUKEMI (Alm).	melakukan tindak pidana: Menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi standar Sanitasi Pangan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa ; • 1 (satu) unit Mobil MICROBUS Warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7345 C dan STNK Mobil MICROBUS Warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7345 C An. EDI beserta kunci kontaknya. Di kembalikan	
--	--	--	--	--	---	--

				• 20 (dua puluh) karung merk GPT berat bersih 50 kg asal Malaysia. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah	kepada Saksi ENCUP SAPUTRA Bin SUKEMI (Alm). • 20 (dua puluh) karung merk GPT berat bersih 50 kg asal Malaysia. supaya dimusnahkan. 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
5.	Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Bek	AGUSTIAN BASTIAN Als AGUS Bin SALEH (Alm)	Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak	1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN	

				memenuhi persyaratan sanitasi pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta kunci kendaraannya; • (satu) buah STNK dengan NOKA :	Alias AGUS Bin SALEH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi dengan KB 7246 C beserta kunci kendaraannya; • 1 (satu) buah STNK dengan Noka : FE104-009614 dan Nosin : 4D31 680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK ; • 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS"	
--	--	--	--	--	---	--

				FE104-009614 dan Nosin : 4D31 680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK; - 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @50 Kg dengan berat total keseluruhan dari gula pasir sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg; Dipergunakan didalam berkas perkara An. URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	@50 Kg dengan berat total keseluruhan dari gula pasir sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Mahkamah Agung

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dan problematika permasalahan berupa putusan Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi tersebut diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi?
3. Apa akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi

- c. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi terhadap pelaku dan barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal. Deskripsi Tentang Penegakan Hukum terhadap Pengangkutan dan Peredaran Pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi

Tentang pertimbangan majelis hakim atas deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI”**.

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Dominggus Abani |
| Nim | : 18310099 |
| Asal pt /prodi | : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum |
| Judul | : Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pangan olahan (usaha shoun) berdasarkan Undang-undang 18 tahun 2012 |
| Rumusan masalah | : a. Bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin |

edar

- b. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar ada yang diputus pidana penjara ada yang diputus denda

2. Nama : Dyen Schalastica Caroline Manafe
Nim : 20310030
Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis tentang pengangkutan pangan jenis sembako asal Malaysia yang masuk keIndonesia tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan
Rumusan masalah : a. Menngapa terjadi pengangkutan pangan jenis sembako asal Malaysia yang masuk keIndonesia tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan
3. Nama : Yulita M. Dethan
Nim : 02310027
Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul : Peranan balai POM dalam melakukan

pengawasan terhadap makanan dalam kemasan hasil produk lokal dikota Kupang berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Rumusan masalah : Bagaimana pengawasan terhadap peredaran makanan dalam kemasan yang diproduksi oleh industri rumah tangga dan perusahaan menengah yang beredar dikota Kupang

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan dan menguraikan secara lengkap suatu keadaan atau fenomena atau kejadian tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang faktor penyebab, modus (cara) pelaku melakukan tindak pidana dan akibat hukum dari tindak pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependen). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, modus (cara) pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi serta

¹⁰ Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan ke-19 juni (2019). "penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat" depok, rajawali pers.hlm 13.

akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah¹¹ Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:¹²

a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, cetakan ke-19, Oktober 2013, hlm.50.

¹² Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan ke-19 juni (2019). ”penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat”depok,rajawali pers.hlm 13.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang No 1 Tahun 1946 Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2) Putusan Pengadilan

- Putusan nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Bek.
- Putusan nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Bek.
- Putusan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Bek.
- Putusan nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Bek.
- Putusan nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Bek.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis data

Setelah semua data yang di perbolehkan dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (kuddim). Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif secara umum, deskriptif [descriptive] berasal dari bahasa Inggris describe. Describe [kata kerja] artinya menguraikan atau menggambarkan. Deskriptif [descriptive] adalah kata sifat yang maknanya yakni yang bersifat menguraikan atau menggambarkan.¹³

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-

¹³ Dr. Andy Alfatih, M.P.A., Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif, Palembang, 10-May-2023, Hlm 1

dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga di analisis dan di olah dengan cara deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.